



PUTUSAN
Nomor 1146/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 14 November 2017 pada register perkara Nomor 1146/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 April 2004 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.90/KUA.21.03.14/PW.01/11/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tertanggal 02 November 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, KAB. BONE, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun II, KAB. BONE, yakni rumah bersama antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang aisebabkan, Termohon yang sering meminjam uang kepada "rentenir";

4. Bahwa, sebagaimana posita nomor 3 (tiga) bila Pemohon mengingatkan Termohon untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, Termohon justru balik membentak/memarahi Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015, saat itu Termohon kembali meminjam uang kepada rentenir, akhirnya

Pemohon meninggalkan Termohon yakni Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun II, KAB. BONE;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima) sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah tinggal bersama/telah pisah ranjang hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.90/KUA.21.03.14/PW/11/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertanggal 2 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun lamanya.

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak.

- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi tahu Termohon berutang karena saksi pernah melihat ada orang yang datang menagih Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau sudah 2 tahun lamanya.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih 11 tahun lamanya.

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak.

- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi tahu Termohon berutang karena saksi pernah melihat orang yang bernama Came datang menagih Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau sudah 2 tahun lamanya.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 10 April 2004 dan telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang atau sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 871.000.00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muh. Kasyim, M .H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	780.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 871.000,00
(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1146/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



G/2017/PA.Wtp.

Hal. 10 dari 9 Put. No. 1146/Pdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)